KR-Antara/Harviyan Perdana Putra

***PEMBERLAKUAN SISTEM SATU ARAH:** Foto udara kendaraan melintas di Simpang Susun Tol Batang-Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). Pemerintah akan memberlakukan sistem satu arah sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa untuk arus mudik dan balik Idul Fitri/Lebaran 2025 mulai dari Km 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang yang akan dimulai Kamis (27/3/2025) pukul 14.00 hingga Sabtu (29/3/2025) pukul 24.00 untuk arus mudik, dan sebaliknya untuk arus balik akan berlangsung pada Kamis (3/4/2025) pukul 14.00 hingga Senin (7/4/2025) pukul 24.00.*

PENGATURAN TRANSPORTASI BARANG

Jamin Keselamatan Angkutan Lebaran

JAKARTA (KR) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pengaturan operasional transportasi atau angkutan barang untuk menjamin kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan Angkutan Lebaran/Idul Fitri 2025.

"Yang paling penting dari kami adalah untuk menjamin kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan Angkutan Lebaran," ujar Dudy di Jakarta, Selasa (11/3).

Pembatasan yang diberlakukan di ruas jalan tol dan nontol mulai Senin, 24 Maret 2025 sampai dengan Selasa, 8 April 2025 dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi itu juga mempertimbangkan pemberlakuan work from anywhere (WFA). "Kita mengantisipasi karena ada WFA," kata Dudy.

Selain itu, pihaknya juga mengantisipasi kalau misalnya masyarakat melakukan mudik lebih awal pada tanggal 21 Maret. "Jadi, itu saja yang menjadi pertimbangan. Mengantisipasi apabila masyarakat mudiknya itu maju karena diberikan kesempatan untuk melakukan WFA," kata Dudy.

Dalam rangka melakukan pengaturan operasional angkutan barang pada masa Angkutan Lebaran 1446 H/2025 H, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi. Pengaturan tersebut tertuang pada SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H.

Penerbitan SKB tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya Angkutan Lebaran 2025. Pengaturan dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang, yakni pembatasan kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

Pembatasan diberlakukan di ruas jalan tol dan nontol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Adapun sejumlah ruas jalan tol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang berlokasi di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, DKI Jakarta-Banten, DKI Jakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat-Jawa Tengah, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

Sedangkan ruas jalan nontol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat, Jambi-Sumatera Selatan-Lampung, DKI Jakarta-Banten, DKI Jakarta-Jawa Barat-Bekasi-Cikampek-Pamanukan-Cirebon, Jawa Barat, Jawa Barat-Jawa Tengah: Cirebon ñ Brebes, Jawa Tengah, Jawa Tengah-Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali serta Kalimantan Tengah.

Sementara itu, kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak/bahan bakar gas (BBM/BBG), hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan tersebut dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

(Ant/San)-f

PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH

Hadeging Nagari Diajarkan di Ruang dan Luar Kelas

YOGYA (KR) - Guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah kabupaten dan kota di DIY menjadi ujung tombak dalam menyampaikan materi dan informasi mengenai hari-hari bersejarah di DIY. Termasuk sejarah Hadeging Nagari.

Menurut Ketua AGSI DIY, Agus Tony Widodo SPd, dalam menyampaikan informasi mengenai momen Hadeging Nagari, guru melakukan pembelajaran sejarah di dalam dan di luar kelas. "Di kelas dalam bentuk pembelajaran yang sifatnya teoritis informatif, sementara di luar kelas dengan melakukan lawatan sejarah di situs bersejarah," kata Agus Tony yang juga Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul.

Dikatakan, peristiwa Hadeging Nagari, 13 Maret 1755 di sekolah disampaikan dalam materi Perkembangan Islam di Nusantara, khususnya dalam sub materi proses perkembangan Kasultanan Mataram Islam. Meskipun dalam praktik di lapangan materi ini tidak secara implisit dibahas mendetail di buku paket yang dimiliki peserta didik. "Artinya, ini tergantung dengan kompetensi dan kreativitas guru dalam penguasaan materi Hadeging Nagari," katanya.

Agus Tony mengatakan, berkaitan dengan upaya memperkuat eksistensi keistimewaan DIY dan menjalankan amanat Undang-undang Keistimewaan DIY, sudah saatnya Pemda DIY memformat literatur sebagai panduan di sekolah, lebih baik lagi jika dalam bentuk kurikulum keistimewaan.

Memang, sudah ada literatur panduan yang tersebar di sekolah-sekolah yang diterbitkan oleh Dikpora DIY berupa

KR-Istimewa

Agus Tony Widodo SPd

panduan tentang Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) yang berisi mengenai tata nilai kejogjaan. "Tapi panduan ini belum komprehensif, karena tidak memuat mengenai latar belakang, sejarah dan prinsip-prinsip keistimewaan DIY. Tentu akan lebih baik jika materi mengenai tata nilai kejogjaan dan keistimewaan DIY dipadukan dalam kurikulum keistimewaan," katanya.

Terkait Hadeging Nagari, 13 Maret 1755 ditetapkan sebagai Hari Jadi DIY oleh Panitia Khusus (Pansus) BA 45 DPRD DIY, Agus Tony menilai secara histori dan faktual sudah tepat dan valid, karena pada tanggal tersebut Sultan HB I mendeklarasikan Hadeging Nagari di Gedhong Garjitowati. "AGSI DIY juga menjadi saksi dan menjadi bagian dari proses sidang Pansus BA 45 di DPRD DIY," katanya.

Hasil sidang Pansus BA 45 DPRD DIY yang menyepakati 13 Maret 1755 sebagai Hari Jadi DIY menjadi momentum penting dalam rangka memperkuat eksistensi keistimewaan DIY. "Usulan Pemda DIY yang direspons positif oleh DPRD DIY menunjukkan adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif," katanya.

Sikap Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY berkaitan Hari Jadi DIY sangat mendukung dan responsif. "Secara intens informasi ini kami sampaikan ke ruang-ruang kelas. Sebelum keputusan sidang ini diterbitkan, secara berkala setiap Kemis Pahing sekolah mewajibkan warganya mengenakan busana Gagrag Yogyakarta, tapi kemudian berubah menjadi Kemis Pon setelah ada penetapan 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY," katanya pula.

Memperingati 270 tahun Hadeging Nagari, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY menyelenggarakan Sinau Sejarah Keistimewaan DIY, 'Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat', Kamis (13/3), pukul 15.30 di Pendapa Wiyata Praja, Kompleks Kantor Gubernur DIY, dan ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Tema 'Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat: Menyelamatkan Warisan Memori Keistimewaan DIY' akan dibahas dalam dialog keistimewaan dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Baha Uddin MHum (Sejarawan UGM) dan Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul).

Sinau Sejarah akan diawali pemutaran video dokumenter '13 Maret, Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat'. Acara ini juga dimeriahkan musik keroncong Gadis Gendhis dan tari dari Simbah Production. **(Wan)**

Hikmah Ramadan

Sarana Transformasi 'Wellbeing' dan 'Welfare'

Muhammad Izzul Haq

PUASA sebagai tradisi umat beragama sudah ada sejak ribuan tahun silam. Secara definisi, puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan sarana untuk memperbaiki diri, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam ajaran Islam, puasa memiliki makna lebih dalam, yaitu sebagai cara untuk meningkatkan ketakwaan (QS Al-Baqarah 183) dan membangun solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *wellbeing* yang menitikberatkan pada keseimbangan hidup serta *welfare* yang lebih fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Menurut Ed Diener (1984), *wellbeing* adalah kebahagiaan subjektif yang mencakup kepuasan hidup dan keseimbangan emosi. Sedang Carol Ryff (1989) menyoroti *psychological wellbeing* yang menekankan pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, dan tujuan hidup. Jika dikaitkan dengan puasa, praktik ini memberi kesempatan seseorang untuk lebih mengenali dirinya sendiri, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan kualitas mental serta emosionalnya. Di sini, puasa mengajarkan kedisiplinan dan ketahanan diri.

Selain itu, dari sisi kesehatan, puasa juga terbukti memberi manfaat bagi tubuh. Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat." (HR. Thabrani). Penelitian kontemporer mengkonfirmasi, seperti yang dilakukan oleh Mattson et al. (2017) menunjukkan, puasa dapat meningkatkan produksi *brain-derived neurotrophic factor* (BDNF), yang berkontribusi terhadap ketajaman berpikir dan kesehatan mental. Juga penelitian Yoshinori Ohsumi (2016) tentang *autophagy* menunjukkan puasa membantu regenerasi sel dan meningkatkan kesehatan tubuh.

Jika *wellbeing* lebih berorientasi pada individu, maka *welfare* lebih kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Amartya Sen (1989), kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kesempatan yang mereka miliki untuk menjalani kehidupan yang berarti. Richard Titmuss dalam "*Essays on the Welfare State*" (1958) menekankan, kesejahteraan adalah intervensi kolektif dan berpendapat bahwa kesejahteraan sosial tidak boleh hanya dipandang sebagai respons terhadap kegagalan individu, tetapi sebagai tanggung jawab sosial kolektif yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan sosial. Teori kesejahteraannya membedakan antara sistem *residual* (bantuan hanya diberikan saat dibutuhkan) dan institusional (kesejahteraan sebagai hak sosial).

Agar puasa benar-benar bisa menjadi sarana untuk meningkatkan *wellbeing* dan *welfare*, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan: (1) Refleksi dan Evaluasi Diri - Praktisi puasa perlu memanfaatkan momen puasa untuk lebih memahami diri sendiri dan mengatur pola hidup yang lebih sehat dan seimbang; (2) Membangun Kepedulian Sosial - Puasa merupakan kesempatan untuk meningkatkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung melalui sedekah dan berbagi makanan sekaligus menjadi wahana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial.; (3) Mendukung Kesejahteraan Ekonomi - Melalui amaliah di bulan Ramadan, berbagai program filantropi berbasis zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu menemukan momentumnya untuk lebih digalakkan.

Puasa memiliki manfaat yang lebih dari sekadar menahan lapar dan dahaga. Dalam konteks *wellbeing*, puasa membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, dalam konteks *welfare*, puasa menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan puasa secara sadar dan penuh pemahaman, kita dapat menjadikannya sebagai sarana transformasi yang membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, tidak hanya meningkatkan *wellbeing* tapi juga mengembangkan *welfare*, sehingga tujuan dari diwajibkannya berpuasa - yaitu untuk meraih ketakwaan, bisa terwujud melalui kebaikan bagi diri, sesama dan semesta. **(*)-d**

***Muhammad Izzul Haq PhD**,*
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Suka.

Kemdiktisaintek Pastikan Tukin Dosen ASN 2025 Cair

JAKARTA (KR) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan Tunjangan Kinerja (Tukin) 2025 bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan kepastian untuk dicairkan dengan persetujuan Presiden.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat audiensi dengan perwakilan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (Adaksi) di Jakarta, Selasa (11/3) menyebutkan, pihaknya telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan Tukin Dosen Tahun 2025.

"Kami memahami betapa pentingnya Tukin bagi dosen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan," katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Adaksi yang telah memberikan banyak masukan terkait dengan pengelolaan Perguruan Tinggi.

"Kami sangat menghargai masukan dari teman-teman Adaksi, terutama mengenai aspek-aspek penting seperti kepangkatan, penelitian, dan Tukin," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan dari dosen dan ASN. "Ke depan, kami berharap dapat bertemu secara rutin. Masukan dari dosen dan ASN sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan," ucap Menteri Brian.

Perwakilan Adaksi Jamil Baranbani mengapresiasi langkah Mendiktisaintek dalam sambutan baiknya terhadap berbagai usulan dosen yang disampaikan Adaksi.

"Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyambut dengan baik, dan sudah menyampaikan harapan-harapan yang lebih baik, lebih meningkat, lebih maju daripada yang sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Pihaknya menyambut positif atas hasil audiensi ini. Pihaknya juga menghargai sejumlah proses administrasi negara yang harus ditempuh dalam mencairkan Tukin bagi dosen ASN.

(Ant/San)-f

PAULUS TANNOS SEGERA DIPULANGKAN

Singapura Fasilitasi Permintaan Ekstradisi

SINGAPURA (KR) - Pemerintah Singapura telah menerima permintaan ekstradisi pertama dari Indonesia untuk Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po (Tannos) berdasarkan perjanjian ekstradisi buronan Indonesia-Singapura yang mulai berlaku pada 21 Maret 2024. Pemerintah Singapura berkomitmen penuh untuk memerangi kejahatan dan menjunjung tinggi perannya sebagai mitra ekstradisi yang bertanggung jawab, yang dengan sangat serius menangani kasus tersebut dan akan melakukan semua kemungkinan sesuai hukum untuk memfasilitasi permintaan ekstradisi Tannos.

Dilansir dari laman Kementerian Hukum Singapura, Selasa (11/3), permintaan ekstradisi tersebut saat ini sedang diproses sesuai dengan Undang-Undang Ekstradisi Singapura 1968 dan ketentuan dalam perjanjian ekstradisi. Proses hukum telah dimulai dengan mengedepankan supremasi hukum dan praktik internasional. Otoritas Singapura dan Indonesia juga tengah berkoordinasi secara intensif dalam menangani kasus ini.

Paulus Tannos menjadi buronan di Indonesia dalam kasus korupsi proyek kartu identitas elektronik (e-KTP) yang diduga telah merugikan negara secara signifikan. Pada 19 Desember 2024 otoritas Singapura menerima permintaan dari Indonesia untuk menahan sementara Tannos. Setelah melalui tinjauan Kejaksaan Agung Singapura (AGC) dan Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB), pihak berwenang mengajukan permohonan surat perintah penangkapan Tannos ke Pengadilan Singapura pada 17 Januari 2025. **(Ant/Has)-f**

PERPANJANGAN USIA DI RUU TNI

Tamtama 58-Perwira 60 Tahun

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, revisi Undang-undang (UU) No 34 Tahun 2004 tentang TNI mengusulkan usia pensiun bintara dan tamtama akan diperpanjang hingga 58 tahun serta 60 tahun bagi perwira.

"Memungkinkan perpanjangan hingga 65 tahun bagi prajurit jabatan fungsional yang bertujuan untuk mengoptimalkan SDM TNI yang punya keahlian khusus dan jabatan relevan," kata Dave dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/3).

Dalam Pasal 53 UU TNI yang masih berlaku saat ini, diatur masa dinas keprajuritan TNI batas usia maksimal 53 tahun bagi bintara dan tamtama serta 58 tahun bagi perwira. Menurutnya, batasan usia ini relevan pada tahun 2004. Oleh karena itu, tinjauan ulang perlu untuk kondisi masyarakat saat ini, terutama adanya ketidaksinkronan antara batasan usia pensiun anggota Polri dan pegawai ASN.

Dave yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen ini, menilai usulan penambahan masa usia pensiun TNI merupakan sebuah keniscayaan.

Ia menjelaskan, penyesuaian ini bertujuan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia TNI dan perubahan batasan usia TNI juga dapat meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI, termasuk kebutuhan tempat tinggal, jaminan kesehatan dan pendidikan anak. **(Ant/Obi)-d**